

## **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 175/PL.01.9-Kpt/64/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 144/PL.01.70-Kpt/64/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 144/PL.01.70Kpt/64/Prov/V/2019 Tanggal 11 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

Memerhatikan Berita Acara Nomor 66/PK.01BA/64/Prov/V111/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019; Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Registrasi Keterangan

Perkara yang di Ajukan Partai Politik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2019; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilu Tahun 2019; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Penetapan Calon terpilih dalam Pemilu Tahun 2019 Nomor : 1057/PL.01.9-SD/03/KPU/V111/2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 175/PL.01.9-Kpt/64/Prov/VIII/2019 Diatur Tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Agustus 2019.
  - Lampiran 10 halaman.